



**PENETAPAN**

**Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Mtp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**ISMA FARIDA, S.H. BINTI FAHRURRAZY, NIK.**

6371056703870005, tempat tanggal lahir, Bati-Bati, 27 Maret 1987, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman RT 01 Desa Sungai Landas, Kecamatan Karang Intan, kabupaten Banjar, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

**Permohonan Pemohon**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Mtp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Mei 1985 ayah pemohon (Fahrurrazy bin Ipan di) menikah dengan ibu Pemohon (Muhidah binti H. Hamdi) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: I/2/1/1960/5/V/1985 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut tanggal 20 Mei 1985

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Mtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Isma Farida, S.H binti Fahrurrazy, lahir tanggal 27 Maret 1987;
3. Bahwa, ayah Pemohon yang bernama (Fahrurrazy bin Ipandi) telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor : 6371-KM-03122019-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 03 Desember 2019;
4. Bahwa, ibu Pemohon yang bernama (Muhidah binti H. Hamdi) juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor : 6371-KM-02112022-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 02 November 2022;
5. Bahwa, ayah Pemohon almarhum (Fahrurrazy bin Ipandi) meninggal dunia tetap dalam keadaan beragama Islam;
6. Bahwa, orang tua dari almarhum (Fahrurrazy bin Ipandi) juga telah meninggal dunia terlebih dahulu yang bernama :
  - a. Ipandi bin Baliau (ayah) meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 17 September 2004 berdasarkan surat keterangan kematian nomor : 400.12.3.1/130/SKK-PA/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paring Agung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 21 Juni 2024;
  - b. Hadijah binti Amir (Ibu) meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 09 April 2004 berdasarkan surat keterangan kematian nomor : 400.12.3.1/129/SKK-PA/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paring Agung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 21 Juni 2024;
7. Bahwa, pada saat ayah Pemohon meninggal dunia (Fahrurrazy bin Ipandi) meninggalkan ahli waris yaitu Isma Farida, S.H binti Fahrurrazy (anak kandung perempuan), bahwa selain ahli waris tersebut diatas tidak ada ahli waris lain;
8. Bahwa, semasa hidupnya almarhum (Fahrurrazy bin Ipandi) tidak memiliki hutang yang belum dibayar atau wasiat yang belum dilaksanakan;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, permohonan ini diajukan untuk minta ditetapkan ahli waris dari almarhum (Fahrurrazy bin Ipani) untuk keperluan:

9.1. Balik nama sertifikat Satu bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dengan luas 198.m2 (seratus sembilan puluh delapan meter persegi) berdasarkan sertipikat hak milik nomor 3641;

9.2. Balik nama sertifikat Satu bidang tanah kosong yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan luas 528.m2 (lima ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan sertipikat hak milik nomor 10245;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Martapura agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah almarhum (Fahrurrazy bin Ipani) adalah Isma Farida, S.H binti Fahrurrazy (anak kandung perempuan);
3. Menetapkan ketetapan ini untuk keperluan:

3.1. Balik nama sertifikat Satu bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dengan luas 198.m2 (seratus sembilan puluh delapan meter persegi) berdasarkan sertipikat hak milik nomor 3641;

3.2. Balik nama sertifikat Satu bidang tanah kosong yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan luas 528.m2 (lima ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan sertipikat hak milik nomor 10245;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

## Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

## Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

### A. Bukti Surat :

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili An. Pemohon (Isma Farida, SH) Nomor : DC.00.01.3/148/PEM/2024 tanggal 16 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pambakal Desa Sungai Landas Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor I/2/1/1960/5/V/1985 tanggal 20 Mei 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Isma Farida Nomor 170/CS.TL/1987 tanggal 23 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Tanah Laut yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian An. Fahrurrazy Nomor 6371-KM-03122019-0007 tanggal 03 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4 dan dibubuhi paraf;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian An. Muhidah Nomor 6371-KM-02112022-0014 tanggal 02 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5 dan dibubuhi paraf;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian An. Hadijah Nomor 400.12.3.1/129/SKK-PA/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paring Agung, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6 dan dibubuhi paraf;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian An. Ipandi bin Baliau Nomor 400.12.3.1/130/SKK-PA/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paring Agung, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7 dan dibubuhi paraf;
8. Fotocopy Kartu Keluarga An. Abdul Kholik No. 6371021611150009 tanggal 09-12-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8 dan dibubuhi paraf;
9. Fotocopy Silsilah Keluarga tanggal Mei 2024 yang diketahui oleh Ketua RT 05 dan Plt. Kelurahan yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P10 dan dibubuhi paraf;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 3641 tanggal 03 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarmasin yang telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.11 dan dibubuhi paraf;
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 10245 tanggal 15 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar yang

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermaterai cukup dan berleges, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.12 dan dibubuhi paraf;

## B. Bukti Saksi :

1. Juwaini bin Farhan, tempat tanggal lahir Tambangan, 03 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Tambangan RT 003 RW 001 Desa Tambangan, Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan Pemohon adalah untuk penetapan ahli waris dari Fahrurrazy bin Ipandi;
- Bahwa Fahrurrazy adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa ibu kandung Pemohon bernama Muhidah yang merupakan isteri dari ayah Pemohon bernama Fahrurrazy;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon menikah pada tanggal 19 Mei 1985;
- Bahwa dari pernikahan ayah dan ibu Pemohon hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Fahrurrazy telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2019;
- Bahwa ibu kandung Pemohon bernama Muhidah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2022;
- Bahwa sebelum Fahrurrazy meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandung Fahrurrazy telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Fahrurrazy hanya pernah menikah dengan ibu kandung Pemohon bernama Muhidah;
- Bahwa sampai dengan meninggal dunia Fahrurrazy beragama Islam, dan saksi menghadiri prosesi pemakamannya yang saat itu dilakukan secara Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Fahrurrazy dan Muhidah tidak memiliki anak angkat maupun orangtua angkat;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fahrurrazy tidak pernah meninggalkan wasiat yang harus dilaksanakan;
  - Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon masih beragama Islam;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris atas nama Fahrurrazy untuk keperluan balik nama sertifikat satu bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dengan luas 198.m2 (seratus sembilan puluh delapan meter persegi) berdasarkan sertipikat hak milik nomor 3641 dan sertifikat satu bidang tanah kosong yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan luas 528.m2 (lima ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan sertipikat hak milik nomor 10245;
2. Abdul Kholik bin Anang Suja, tempat tanggal lahir Sungai Landas, 10 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Hikmah Banua Komplek Purnama No. 87 RT 005 RW. 001, Desa Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan suami Pemohon;
  - Bahwa permohonan Pemohon adalah untuk penetapan ahli waris dari Fahrurrazy bin Ipani;
  - Bahwa Fahrurrazy adalah ayah kandung dari Pemohon;
  - Bahwa ibu kandung Pemohon bernama Muhidah yang merupakan isteri dari ayah Pemohon bernama Fahrurrazy;
  - Bahwa ayah dan ibu Pemohon menikah pada tanggal 19 Mei 1985;
  - Bahwa dari pernikahan ayah dan ibu Pemohon hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Pemohon;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Fahrurrazy telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2019;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung Pemohon bernama Muhidah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2022;
- Bahwa sebelum Fahrurrazy meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandung Fahrurrazy telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Fahrurrazy hanya pernah menikah dengan ibu kandung Pemohon bernama Muhidah;
- Bahwa sampai dengan meninggal dunia Fahrurrazy beragama Islam, dan saksi menghadiri prosesi pemakamannya yang saat itu dilakukan secara Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Fahrurrazy dan Muhidah tidak memiliki anak angkat maupun orangtua angkat;
- Bahwa Fahrurrazy tidak pernah meninggalkan wasiat yang harus dilaksanakan;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris atas nama Fahrurrazy untuk keperluan balik nama sertifikat satu bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dengan luas 198.m2 (seratus sembilan puluh delapan meter persegi) berdasarkan sertipikat hak milik nomor 3641 dan sertifikat satu bidang tanah kosong yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan luas 528.m2 (lima ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan sertipikat hak milik nomor 10245;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan Pemohon juga menyatakan cukup dengan bukti yang diajukan;

## Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, semua peristiwa yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tak terpisah dari penetapan ini.

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

### **Pertimbangan Kewenangan**

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..."* dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan *"yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris..."*. Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjar maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Martapura, sehingga Pengadilan Agama Martapura berwenang memeriksa dan mengadilinya.

### **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon merupakan ahli waris dari Fahrurrazy yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2019 dan ibu kandung Pemohon bernama Muhidah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2022 sedangkan ayah kandung dan ibu kandung Fahrurrazy telah meninggal dunia terlebih dahulu. Dengan meninggalnya Fahrurrazy tersebut, Pemohon mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Fahrurrazy, karenanya maka Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

### **Pertimbangan Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan Pemohon, ternyata Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Fahrurrazy yang merupakan ibu kandung dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2019 dan ibu kandung Pemohon bernama Muhidah

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2022, sedangkan ayah kandung dan ibu kandung Fahrurrazy telah meninggal dunia lebih dahulu. Dengan meninggalnya Fahrurrazy tersebut, Pemohon mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Fahrurrazy;

## Pertimbangan Permohonan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pertimbangan berikut ini, Majelis Hakim akan memfokuskannya terbatas untuk mengetahui kedudukan Fahrurrazy sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dari *objectum litis* tersebut, maka hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah;

- Kapan Fahrurrazy meninggal dunia?
- Apakah ketika Fahrurrazy meninggal dunia, isteri, anak serta kedua orang tuanya masih hidup?
- Apakah Fahrurrazy pernah menikah selain dengan suaminya?
- Saat Fahrurrazy meninggal dunia, siapa kerabat terdekat yang masih hidup?
- Apakah Fahrurrazy meninggal dunia dalam keadaan Islam?
- Apakah Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam?
- Apakah Pemohon dipersalahkan atas meninggalnya Fahrurrazy?

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Fahrurrazy;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPdata;

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis, (kecuali bukti P.6, P.7 dan P.9) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPdata, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa (bukti P.6 dan P.7) berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian adalah surat lain yang bukan akta. Karenanya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan alat bukti lain sebab pembuktian tentang kematian seseorang tidak cukup dibuktikan hanya dengan surat keterangan saja;

Menimbang, bahwa (bukti P.9) berupa fotokopi Silsilah Keluarga adalah surat lain yang bukan akta. Karenanya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan alat bukti lain sebab pembuktian tentang hubungan hukum antara subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan surat keterangan ahli waris;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## **Analisis Perbandingan Alat Bukti Pemohon**

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Pemohon baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon terbukti berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Martapura, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Muhidah dan Fahrurrazy. Berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Muhidah dan Fahrurrazy adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama dan negara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Isma Farida. Berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon (Isma Farida) adalah anak kandung dari Fahrurrazy dan Muhidah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Fahrurrazy. Berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Fahrurrazy telah meninggal dunia pada tanggal 22 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muhidah. Berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Muhidah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa surat keterangan kematian atas nama Hadijah yang semula dinilai sebagai bukti permulaan, telah didukung keterangan para saksi yang menyatakan almarhumah Hadijah telah meninggal

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia sebelum almarhum Fahrurrazy meninggal dunia. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian bukti P.6 dipandang telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga keterangan-keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa surat keterangan kematian atas nama Ipandi yang semula dinilai sebagai bukti permulaan, telah didukung keterangan para saksi yang menyatakan almarhum Ipandi telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum Fahrurrazy. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian bukti P.7 dipandang telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga keterangan-keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Abdul Kholik yang di dalamnya termuat identitas Pemohon, bukti tersebut merupakan kartu identitas keluarga Pemohon (*vide* Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, secara administrasi kependudukan Pemohon tercatat sebagai anak dari Fahrurrazy dan Muhidah;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa surat silsilah keluarga yang semula dinilai sebagai bukti permulaan, telah didukung keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Pemohon adalah anak kandung Fahrurrazy. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian bukti P.9 dipandang telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga keterangan-keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa sertifikat hak milik nomor 3641 atas nama Fahrurrazy dan bukti P.11 berupa sertifikat Hak Milik No. 10245 atas nama Fahrurrazy, maka haruslah dinyatakan terbukti terdapat harta berupa 2 (dua) bidang tanah yang telah bersertifikat milik Fahrurrazy dan karenanya Pemohon mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Fahrurrazy adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa ibu kandung Pemohon bernama Muhidah yang merupakan isteri dari ayah kandung Pemohon bernama Fahrurrazy;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon menikah pada tanggal 19 Mei 1985;
- Bahwa dari pernikahan ayah dan ibu Pemohon hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Fahrurrazy telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2019;
- Bahwa ibu kandung Pemohon bernama Muhidah telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2022;
- Bahwa sebelum Fahrurrazy meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandung Fahrurrazy telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Fahrurrazy hanya pernah menikah dengan ibu kandung Pemohon bernama Muhidah;

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan meninggal dunia Fahrurrazy beragama Islam, dan saksi menghadiri prosesi pemakamannya yang saat itu dilakukan secara Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Fahrurrazy dan Muhidah tidak memiliki anak angkat maupun orangtua angkat;
- Bahwa Fahrurrazy tidak pernah meninggalkan wasiat yang harus dilaksanakan;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris atas nama Fahrurrazy untuk keperluan balik nama sertifikat satu bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dengan luas 198.m2 (seratus sembilan puluh delapan meter persegi) berdasarkan sertipikat hak milik nomor 3641 dan sertifikat satu bidang tanah kosong yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan luas 528.m2 (lima ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan sertipikat hak milik nomor 10245;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### **Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon;**

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

### **Pertimbangan Angka 2 tentang Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Fahrurrazy bin Ipandi**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya :

“Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing yang artinya:

*“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduh dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai)*

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."*

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa saja ahli waris dari Fahrurrazy maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat Fahrurrazy meninggal dunia adalah Muhidah (almh) isteri dari almarhum Fahrurrazy dan Pemohon anak kandung dari almarhum Fahrurrazy;

## **Pertimbangan Angka 3 tentang Menetapkan keperluan diajukannya Penetapan**

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang bahwa kepentingan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk keperluan balik nama sertifikat satu bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dengan luas 198.m2 (seratus sembilan puluh delapan meter persegi) berdasarkan sertipikat hak milik nomor 3641 dan sertifikat satu bidang tanah kosong yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan luas 528.m2 (lima ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan sertipikat hak milik nomor 10245, maka demi asas kehati-hatian dan kepastian hukum, penetapan ini berlaku khusus dan tidak berlaku untuk selainnya sebagaimana tercantum pada amar penetapan ini sebagaimana permintaan Pemohon;

## **Konklusi**

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa seluruh petitum Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

## **Pertimbangan Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon agar dibebankan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Fahrurrazy bin Ipandi sebagai berikut :
  - 2.1 Muhidah (almh) binti H. Hamdi (isteri)
  - 2.2 Isma Farida, S.H. binti Fahrurrazy (anak kandung);
3. Menyatakan penetapan ini berlaku khusus untuk keperluan :
  - 3.1 Balik nama sertifikat Satu bidang tanah beserta bangunan yang terletak di Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dengan luas 198.m2 (seratus sembilan puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3641;
  - 3.2 Balik nama sertifikat Satu bidang tanah kosong yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru dengan luas 528.m2 (lima ratus dua puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 10245;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

## **Penutup**

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 *Muharram* 1445 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Hj. Mursidah, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Ma'mun** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H., M.H.**

**Hj. Mursidah, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Ma'mun**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp150.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2024/PA.Mtp